



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 274 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Konservasi Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pusat Konservasi Cagar Budaya adalah Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
13. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Konservasi Cagar Budaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Konservasi Cagar Budaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan Konservasi Cagar Budaya.

- (2) Pusat Konservasi Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Konservasi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Konservasi Cagar Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Konservasi Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan Konservasi Cagar Budaya;
 - d. penyusunan dan penyajian data pelaksanaan Konservasi Cagar Budaya;
 - e. pengusulan Tim Ahli Cagar Budaya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - f. pelaksanaan identifikasi kerusakan Cagar Budaya;
 - g. pelaksanaan dan pelayanan laboratorium, preservasi dan restorasi Cagar Budaya;
 - h. pelayanan informasi dan publikasi Konservasi Cagar Budaya;
 - i. pemberian rekomendasi pelaksanaan Konservasi Cagar Budaya;
 - j. pelaksanaan inventarisasi, sertifikasi dan appraisal Cagar Budaya;
 - k. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - l. pemberian pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat;
 - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - o. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Konservasi Cagar Budaya;
 - p. pengelolaan perawatan, pemeliharaan gedung, prasarana dan sarana Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - q. pengelolaan kearsipan Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - r. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan Konservasi Cagar Budaya; dan
 - s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Konservasi Cagar Budaya, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Preventif;
 - d. Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Konservasi Cagar Budaya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- e. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan administrasi Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- f. menyusun pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- h. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- i. melaksanakan pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung dan prasarana serta sarana Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- j. menghirnpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- k. menyusun dan menyajikan data penyediaan prasarana dan sarana Konservasi Cagar Budaya;
- l. menganalisa dan mengajukan penghapusan prasarana dan sarana Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- n. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana Konservasi Cagar Budaya;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Konservasi Cagar Budaya; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Preventif

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Preventif merupakan Satuan Kerja lini Pusat Konservasi Cagar Budaya dalam pelaksanaan kegiatan preventif.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Preventif mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan preventif Cagar Budaya;
 - d. menyusun dan menyajikan data pengelolaan preventif Cagar Budaya;
 - e. memberikan pelayanan uji laboratorium Cagar Budaya kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan deskripsi dan identifikasi kerusakan Cagar Budaya;
 - g. melakukan penelitian dan uji coba bahan Konservasi Cagar Budaya;
 - h. memberikan rekomendasi untuk perawatan dan perbaikan Cagar Budaya;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan preventif Cagar Budaya;
 - j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan preventif Cagar Budaya; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Preventif.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi merupakan Satuan Kerja lini Pusat Konservasi Cagar Budaya dalam pelaksanaan kegiatan preservasi dan restorasi.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat
- (4) Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis kegiatan preservasi dan restorasi Cagar Budaya;

- d. menyusun dan menyajikan data preservasi dan restorasi Cagar Budaya;
- e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian pra dan pasca Konservasi Cagar Budaya;
- f. melakukan perbaikan dan rekonstruksi Cagar Budaya;
- g. melakukan tindakan perlindungan dari kerusakan dan pemusnahan Cagar Budaya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Preservasi dan Restorasi Cagar Budaya;
- i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;
- j. melaksanakan pelayanan Konservasi Cagar Budaya;
- k. melaksanakan kegiatan promosi Cagar Budaya;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan Cagar Budaya;
- m. menyusun dan menyajikan data penyediaan pelayanan dan promosi Konservasi Cagar Budaya;
- n. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pelayanan dan promosi Konservasi Cagar Budaya;
- o. menganalisa dan mengajukan kebutuhan pelayanan dan promosi Konservasi Cagar Budaya;
- p. melakukan pendokumentasian proses konservasi;
- q. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan preservasi dan restorasi; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Konservasi Cagar Budaya dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Konservasi Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Konservasi Cagar Budaya wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Konservasi Cagar Budaya wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Pusat Konservasi Cagar Budaya wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Konservasi Cagar Budaya wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Konservasi Cagar Budaya wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Konservasi Cagar Budaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Konservasi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Pusat Konservasi Cagar Budaya merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Pusat Konservasi Cagar Budaya mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Pusat Konservasi Cagar Budaya dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari Pihak Ketiga kepada Pusat Konservasi Cagar Budaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PFKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Pusat Konservasi Cagar Budaya menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :

- a. kepegawaian;
- b. keuangan;
- c. barang;
- d. kinerja;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat Konservasi Cagar Budaya mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusat Konservasi Cagar Budaya dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Pusat Konservasi Cagar Budaya diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62141

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU

NIP 195712231985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 274 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA